

ABSTRAK

Integrasi Pasar Modal ASEAN adalah suatu keadaan dimana harga - harga saham di berbagai pasar modal di ASEAN mempunyai hubungan yang sangat dekat (*closely corralated*) antara suatu pasar modal dengan pasar modal lainnya di ASEAN ini, sehingga pasar modal di ASEAN dapat mencapai suatu harga internasional (*international pricing*) atas saham-saham mereka dan memberikan akses yang tidak terbatas atau hambatan apapun kepada para investor.

Pasar yang terintegrasi sepenuhnya akan tercipta keadaan pasar modal ASEAN yang berhubungan erat satu sama lain, dan saling mempengaruhi (*closely correlated*) naik turunnya nilai saham memiliki kesamaan (bergerak bersama) pada tiap-tiap bursa yang terjadi secara serentak sehingga menghasilkan *risk and return* yang sama besarnya di seluruh pasar modal di ASEAN yang pada akhirnya memberikan kebebasan para investor untuk menanamkan investasinya di pasar modal.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui denifisi, maksud, dan tujuannya diadakan pasar modal terintegrasi ASEAN dan untuk mengetahui kesiapan pasar modal Indonesia dalam aspek regulasi dan kesiapan mekanisme pasar bagi para Investor dan Emiten untuk menghadapi persaingan pasar modal terintegrasi ASEAN.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan meneliti data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian, kesiapan Pasar Modal Indonesia dalam menghadapi persaingan Pasar Modal terintegrasi ASEAN dari aspek regulasi adalah dengan cara meratifikasi peraturan – peraturan yang ada dalam peraturan perundang – undangan atau hukum pasar modal kawasan ASEAN yaitu ASEAN Comprehenesive Investment Agreement dengan membandingkannya dengan peraturan peraturan perundang – undangan pasar modal Indonesia yaitu Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang kedua adalah mengenai masalah regulasi *cross border offering* (penawaran saham publik lintas negara) karena ketentuan mengenai profesi penunjang belum ada tetapi Indonesia sudah melakukan starndarisasi melalui *ASEAN Disclosure Standart*.

Kata Kunci: Integrasi Pasar Modal ASEAN, Kesiapan Pasar Modal Indonesia